

**PEMBARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA KEHATI LESTARI**

Tanggal Efektif: 16 April 2007
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas G dan S : 15 Juni 2020

Tanggal Penawaran: 16 April 2007

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

Reksa Dana Kehati Lestari (selanjutnya disebut "Kehati Lestari") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

KEHATI LESTARI merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). KEHATI LESTARI terdiri dari 2 (Kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu KEHATI LESTARI Kelas S (Sponsor) dan KEHATI LESTARI Kelas G (General).

Kehati Lestari bertujuan untuk menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan pembiayaan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI melalui penerbitan Unit Penyertaan Kehati Lestari kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada Efek Bersifat Utang dan saham, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada Yayasan KEHATI sesuai dengan program keanggotaan yang dipilih oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Kehati Lestari mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara, dan atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) dengan peringkat minimum BBB.
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan atau kas dan atau setara kas dan atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset KEHATI LESTARI dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban KEHATI LESTARI sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus KEHATI LESTARI.
- Minimum 70% (tujuh puluh persen) dari portofolio Kehati Lestari harus memenuhi kriteria Batasan Investasi yang disusun dan dikaji oleh Yayasan KEHATI setiap tahunnya.
- Dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Kehati Lestari secara terus menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KEHATI LESTARI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran KEHATI LESTARI Kelas S (Sponsor). Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI Kelas G (General) akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Pemegang Unit Penyertaan Kehati Lestari kelas S dan kelas G dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Sedangkan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Kehati Lestari kelas S dan kelas G dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di bawah atau sama dengan 1 (satu) bulan. Untuk pengalihan Unit Penyertaan Kehati Lestari kelas S dan kelas G, Pemegang Unit Penyertaan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Jakarta

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12930
Telepon: (021) 25550200
Faksimile: (021) 2555 0002/ 3041 50002

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Kehati Lestari tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Kehati Lestari. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ISTILAH DAN DEFINISI..... | 4 |
| INFORMASI MENGENAI REKSA DANA KEHATI LESTARI | 11 |
| MANAJER INVESTASI | 16 |
| BANK KUSTODIAN..... | 18 |
| YAYASAN KEHATI | 20 |
| TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI | 25 |
| METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO | 29 |
| PERPAJAKAN | 31 |
| RISIKO INVESTASI | 35 |
| IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA | 37 |
| HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 40 |
| PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 40 |
| PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 41 |
| PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN | 47 |
| TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN | 49 |
| TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN | 50 |
| PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI | 52 |
| SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI | 54 |
| PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 59 |
| PENYELESAIAN SENGKETA | 61 |
| PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN..... | 63 |
| PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN | 67 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

3. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

4. REKSA DANA KEHATI LESTARI

Reksa Dana Kehati Lestari adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 25 tanggal 16 Maret 2007, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 47 tanggal 24 Agustus 2007, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 43 tanggal 19 Desember 2008, yang ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 211 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 04 tanggal 01 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 18 tanggal 06 Mei 2014, Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 42 tanggal 07 Desember 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 20 tanggal 16 November 2017 dan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 11 tanggal 11 Juni 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian, dalam hal ini Standard Chartered Bank, adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

6. BATASAN INVESTASI

Batasan Investasi adalah pedoman investasi yang diterbitkan oleh Yayasan KEHATI berdasarkan kriteria yang diterangkan dalam Bab VI dan akan dikaji setiap tahun oleh Yayasan KEHATI dan dilampirkan dalam Prospektus Kehati Lestari.

7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

8. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

9. EFEK

Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA Kehati Lestari. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- d. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- e. Efek Derivatif; dan/atau
- f. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Kehati Lestari sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Kehati Lestari yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

18. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class) adalah pembagian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur seperti biaya pembelian Unit Penyertaan, batas minimum pembelian Unit Penyertaan, kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus KEHATI LESTARI.

19. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi, dalam hal ini PT Bahana TCW Investment Management, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

23. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi

24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2**"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

26. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas S dan REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas G.

27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

28. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau ("OJK") adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Prospektus ini sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, juga dimaksudkan sebagai Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

29. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Kehati Lestari dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas S dan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas G

31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Kehati Lestari yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan Kehati Lestari berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

32. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak Investasi Kolektif istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

37. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya di kemudian hari.

38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan Kehati Lestari adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Kehati Lestari.

40. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

43. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

44. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Kehati Lestari. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian kembali Unit Penyertaan Kehati Lestari.

45. YAYASAN KEHATI

Yayasan KEHATI adalah yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 14 tanggal 14 November 2005 oleh Notaris pengganti Siti Rayhana, SH . Dokumen Akte Pendirian Yayasan KEHATI tsb telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-1923.HT.01.02.Th.2005.tanggal 07 Desember 2005 dan juga

terdaftar dalam Tambahan Lembaran Berita Negara R.I. no. 45 tanggal 6 Juli 2006. Merupakan lembaga penyanggah dana yang bersifat nirlaba yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang peduli, berdaya dan mandiri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara adil dan berkelanjutan bagi terciptanya kualitas hidup yang setinggi-tingginya.

46. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

47. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas S dan REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas G.

Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah REKSA DANA KEHATI LESTARI berarti gabungan REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas S dan REKSA DANA KEHATI LESTARI Kelas G.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA KEHATI LESTARI

2.1 Pembentukan

Reksa Dana Kehati Lestari adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta No. 25 tanggal 16 Maret 2007, sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 47 tanggal 24 Agustus 2007, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 43 tanggal 19 Desember 2008, yang ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 211 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 04 tanggal 01 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 18 tanggal 06 Mei 2014, Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 42 tanggal 07 Desember 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta, Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari Nomor 20 tanggal 16 November 2017, dan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kehati Lestari No. 11 tanggal 11 Juni 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari secara terus menerus sampai dengan 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Pada hari pertama penawaran Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI Kelas S mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Pada KEHATI LESTARI Kelas G Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Pada saat ketentuan Kelas Unit Penyertaan ini mulai berlaku yaitu pada Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan KEHATI LESTARI pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI Kelas S.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XXI Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI dapat memilih kelas-kelas dalam KEHATI LESTARI sebagai berikut:

- (i) KEHATI LESTARI Kelas S atau Kelas S (Sponsor) disediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada KEHATI LESTARI dengan minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
- (ii) KEHATI LESTARI Kelas G atau Kelas G (General) di sediakan untuk para Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini telah dan akan berinvestasi pada KEHATI LESTARI, bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada Kehati Lestari minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pada Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan KEHATI LESTARI akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI Kelas G.

Batas minimum penjualan KEHATI LESTARI per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- KEHATI LESTARI Kelas S adalah Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) untuk per Unit Penyertaan;
- KEHATI LESTARI Kelas G adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan;

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Kehati Lestari

Reksa Dana Kehati Lestari dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Kehati Lestari dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Kehati Lestari dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Reksa Dana Kehati Lestari secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4 Pilihan Investasi untuk Pemegang Unit Penyertaan

Pada prinsipnya, investasi pada Kehati Lestari adalah sama dengan investasi pada Reksa Dana lainnya dimana Manajer Investasi akan mengelola dana investor untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Selain merupakan alternatif sarana investasi bagi investor umum, Kehati Lestari juga memberikan kesempatan bagi para investor masing-masing kelas apabila ada yang ingin berpartisipasi menyumbangkan investasinya untuk program-program yang dibiayai oleh *Endowment Fund* dari Yayasan KEHATI.

Yayasan KEHATI merupakan organisasi nirlaba yang peduli terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Misinya adalah menggalang dukungan dana, sumber daya dan partisipasi dari masyarakat dan berbagai pihak untuk mendukung berlanjutnya program-program keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam pelaksanaan program-programnya, Yayasan KEHATI perlu menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Sarana alternatif investasi yang berbentuk Reksa Dana Kehati Lestari ini diharapkan pula berfungsi sebagai wadah bagi para penyandang dana yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk membentuk *endowment funds* yang nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program yang akan mereka lakukan. Ada beberapa cara yang dapat dipilih oleh para investor untuk dapat berinvestasi pada Reksa Dana Kehati Lestari yaitu berupa:

- **Investasi Endowment** – berupa investasi dengan kontribusi bagi Yayasan KEHATI dalam hal ini investor dapat menyumbang investasinya bagi Yayasan KEHATI melalui alternatif sebagai berikut:

- **Keanggotaan dalam Kehati Lestari terdiri dari:**
 1. **Keanggotaan Platinum** – yaitu Pemegang Unit Penyertaan akan menyumbangkan pokok dan seluruh imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif Kehati Lestari kepada akun Yayasan KEHATI.
 2. **Keanggotaan Gold** – yaitu Pemegang Unit Penyertaan akan menyumbangkan seluruh imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif Kehati Lestari kepada akun Yayasan KEHATI, sementara seluruh pokok investasi tetap menjadi milik Pemegang Unit Penyertaan.
 3. **Keanggotaan Silver** – yaitu Pemegang Unit Penyertaan akan menyumbangkan 50% (lima puluh persen) imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif Kehati Lestari kepada akun Yayasan KEHATI, sementara seluruh pokok investasi tetap menjadi milik Pemegang Unit Penyertaan.

Sehubungan dengan hal ini, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki keanggotaan Platinum, Gold dan Silver, dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran pokok (bagi Keanggotaan Platinum) dan atau imbal hasil (keuntungan) tersebut di atas ke akun Yayasan KEHATI, sesuai dengan jumlah kontribusi masing-masing keanggotaan dan Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melengkapi, menandatangani dan mengajukan formulir atau permintaan tertulis apapun kepada Manajer Investasi.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memperoleh imbal hasil (rugi) maka Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan kontribusi kepada Yayasan KEHATI.

- **Investasi Reguler** – dimana investor berinvestasi pada Reksa Dana Kehati Lestari dan memperoleh hasil investasi dari kinerja Reksa Dana Kehati Lestari, sama seperti berinvestasi pada reksa dana lainnya.

2.5 Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi Reksa Dana Kehati Lestari bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana Kehati Lestari saat ini terdiri dari:

- **RUKMI PROBORINI**

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-591/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya PT Bank Niaga pada tahun 1990 sebagai Senior Manager dan memulai karirnya di pasar modal pada tahun 1999 sebagai Vice President di PT Bahana Securities. Sejak Maret 2006 yang bersangkutan mulai bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Direktur. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1988 dengan memperoleh Sarjana Arsitektur dari Universitas Trisakti dan mendapat gelar Master of Business Administration di University of Edinburg, Inggris pada tahun 1996 dan Master International Securities, Investment and Banking, di University of Edinburg, Inggris, tahun 1997.

- **DONI FIRDAUS**

Bertanggung jawab dalam pengarahannya dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

- **BUDI HIKMAT**

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetiya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-208/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi KEHATI LESTARI terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

- **ANDY RIFANDY RACHMAN**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Januari 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Sains jurusan Matematika dan gelar Magister Manajemen jurusan Manajemen Operasi Teknologi

Anggota Tim Pengelola Investasi

- **Essantio Denira**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-104/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Pantro Pander Silitonga
- Komisaris : Marc Irwin Stern
- Komisaris Independen : Edgar Ekaputra

2. Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur : Doni Firdaus
- Direktur : Danica Adhitama

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2023 telah mencapai lebih dari Rp 50,08 triliun .

Pada tahun 2019, Bahana TCW meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 179, Bahana Progressive Protected Fund 177, Bahana Progressive Protected Fund 176, Bahana Progressive Protected Fund 172, Bahana Kas Syariah Fund, Bahana Progressive Protected Fund 183, Bahana Misbah Syariah, Bahana Centrum Protected Fund 192, Bahana Progressive Protected Fund 184, Bahana Progressive Protected Fund 189, Bahana Centrum Protected Fund 193, Bahana Progressive

Protected Fund 187, Bahana Akselerasi Multi Flexi Saham, Bahana ETF Bisnis-27, Bahana Progressive Protected Fund 188, Bahana Centrum Protected Fund 194, Bahana Protected Fund 170, dan Bahana Progressive Protected Fund 196.

Pada tahun 2020, Bahana TCW meluncurkan Bahana Progressive Protected Fund 199, Bahana Alhami Syariah, Bahana Mahmiya Syariah, dan Bahana Progressive Protected Fund 197, Bahana Premier Fixed Income Fund, Bahana Himaya Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 202, Bahana Pendapatan Tetap Utama, Bahana Alhami Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 185, Bahana Progressive Protected Fund 200, Bahana Dynamic Plus Protected Fund 203, Bahana Centrum Protected Fund 198, Bahana Progressive Protected Fund 201, Bahana Centrum Protected Fund 204, Bahana Protected Fund 205, Bahana Protected Fund 209, Bahana Centrum Protected Fund 207, dan Bahana Protected Fund 208.

Pada tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiyah Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. PT Bahana Sekuritas;
- c. PT Bahana Artha Ventura;
- d. PT Bahana Kapital Investa;
- e. PT Asuransi Jiwa IFG;
- f. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (terafiliasi sejak 2020);
- g. PT Asuransi Jasa Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- h. PT Asuransi Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);

- i. PT Jaminan Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- j. PT Grahaniaga Tatautama;
- k. PT Bahana Mitra Investa;
- l. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan

oleh The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021 sebagai berikut:

- Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended
- Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB V YAYASAN KEHATI

5.1. Keterangan Singkat Mengenai Yayasan KEHATI

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, disingkat Yayasan KEHATI, adalah lembaga nirlaba yang independen dan mandiri dengan amanat untuk berperan aktif dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana-dana hibah untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia.

Yayasan KEHATI didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994 oleh Prof. Dr. Emil Salim bersama dengan rekan-rekan lainnya yang peduli kelestarian lingkungan, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan no.18 tanggal 12 Januari 1994 oleh Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro SH di Jakarta serta terdaftar secara resmi sebagai badan hukum Yayasan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.1559/Ano1/HKM/1995/PN. Jaksel tertanggal 7 Agustus 1995.

Sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang no.16/2001 dan UU no.28/2004 tentang Yayasan, maka Anggaran Dasar dan akte pendirian Yayasan KEHATI telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tentang Yayasan tersebut, yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 14 tanggal 14 November 2005 oleh Notaris pengganti Siti Rayhana, SH, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-1923.HT.01.02.Th.2005 tanggal 07 Desember 2005 dan terdaftar dalam Tambahan Lembaran Berita Negara R.I. no. 45 tanggal 6 Juli 2006.

Keberadaan Yayasan KEHATI erat kaitannya dengan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro (Brasil) pada tahun 1992 dan Deklarasi Tokyo pada tahun 1993; dimana Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang sepakat bekerjasama dalam melestarikan keanekaragaman hayati sebagai bagian upaya global untuk mencegah hilangnya sumber daya hayati dunia.

Dengan dukungan Pemerintah RI, khususnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hubungan dengan Pemerintah AS tsb pada bulan April 1995 telah diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (*Cooperative Agreement*) No. AID-497-0384-A-00-5011-00 antara Yayasan KEHATI dengan badan pemberi bantuan internasional Pemerintah AS, yaitu USAID (United States Agency for International Development), dimana USAID menyediakan bantuan dalam bentuk Dana Abadi (*endowment fund*) untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan program hibah KEHATI di Indonesia. Melalui Perjanjian Kerjasama KEHATI-USAID selama 10 tahun (1995-2005) tsb, pihak USAID memberikan Dana Abadi sebesar US \$ 16,5 juta dan dana hibah operasi awal sebesar US \$ 2,5 juta kepada Yayasan KEHATI, dengan ketentuan bahwa sekurangnya 3% dan maksimal 5% dari asset Dana Abadi tsb akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pendanaan program hibah untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Sebagai lembaga pengelola hibah, KEHATI senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitasnya melalui pelaksanaan audit tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan hasilnya dipublikasikan di media massa nasional, dimana evaluasi program dilakukan oleh Tim Konsultan Eksternal Independen guna menghasilkan masukan yang obyektif.

Di samping itu, KEHATI juga melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen dalam proses pemberian hibah kepada mitra melalui upaya sertifikasi ISO-9001:2008 yang telah diperoleh sejak tahun 2012, dan dilanjutkan dengan ISO-9001:2015 pada tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Maka kehadiran Yayasan KEHATI dari sejak awal dimaksudkan untuk dapat berperan aktif dalam menghimpun dan mengelola dana-dana bergulir (*endowment fund*) yang akan digunakan untuk memberi bantuan dana (hibah), tenaga dan fasilitas, guna menunjang aktivitas konservasi keanekaragaman dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, KEHATI menjalin kerjasama dan kemitraan dengan semua pihak yang bergerak dibidang dan sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hayati serta keanekaragamannya, termasuk dengan pemerintah, kelompok dan lembaga swadaya masyarakat, kalangan profesi, akademisi, pakar lingkungan, pengusaha/sektor swasta, agamawan, budayawan dan media-massa.

Mengingat laju degradasi lingkungan dan skala kerusakan sumber-sumber daya hayati di Indonesia yang setiap tahun terus meningkat, maka KEHATI juga berupaya terus menggalang terhimpunnya dana-dana tambahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, termasuk membentuk REKSA DANA KEHATI LESTARI, untuk mewujudkan visi dan misi KEHATI sebagai berikut:

- **Visi Yayasan KEHATI**

Sebuah dunia dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh utuh secara alami, dimana semua lapisan masyarakat bergerak bersama melestarikan dan meningkatkan nilai-tambahnya untuk memenuhi segenap kebutuhan hidup secara adil, bermartabat dan berkelanjutan.

- **Misi Yayasan KEHATI**

- Mengembangkan pengetahuan, kearifan lokal dan praktek-praktek pelestarian serta inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang berbasis ekosistem hutan, pertanian dan kelautan
- Memperluas gerakan ekonomi hijau dan budaya lokal berbasis pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan global
- Menggalang kekuatan angkatan muda millennial, khususnya masyarakat kota dan komunitas lokal untuk mendukung prinsip-prinsip dan praktek konservasi keanekaragaman hayati berdasarkan pola pembangunan berkelanjutan
- Mendorong perbaikan tatanan kebijakan publik yang bersih dan terbuka di tingkat lokal hingga nasional untuk perbaikan tata kelola pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati khususnya dan pembangunan berkelanjutan umumnya
- Memperkuat dan mengembangkan sumber-sumber, sistem pendanaan dan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan beragam untuk memperbesar dampak pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

5.2. Program Yayasan KEHATI

KEHATI senantiasa menerapkan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach*) berbasis masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan Ekosistem merupakan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati yang memadukan keseimbangan antara pelestarian, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan pembagian manfaat secara adil atas sumber daya keanekaragaman hayati. Pendekatan ekosistem memerlukan pengelolaan yang bersifat adaptif dengan meminimumkan kelemahan pendekatan sektoral termasuk mendorong perbaikan ukuran kinerja berbasis outcome yang memungkinkan kerjasama berbagai sektor dan Pemda, untuk menghadapi dinamika perubahan ekosistem, baik perubahan secara alami dan maupun akibat dari kegiatan manusia.

KEHATI memprioritaskan tiga ekosistem penting, yaitu Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan serta fokus pada empat isu penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pangan, energi, kesehatan, dan air. Dalam implementasinya, program konservasi dibagi atas program reguler dan program khusus (program yang dikelola oleh Project Management unit). Program reguler pada ekosistem Kehutanan adalah rehabilitasi dan agroforestry di Halimun-Salak dan Papandayan, revitalisasi sungai Citarum, dan pengelolaan sampah di Bromo Tengger Semeru. Program reguler ekosistem pertanian adalah pangan lokal sorgum di Flores, konservasi bambu di beberapa daerah, dan pertanian organik di Sangihe. Sementara program reguler ekosistem kelautan adalah ekowisata dan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu, rehabilitasi karang di Pulau Sangiang (Banten), dan penguatan koperasi di Pulau Salawati (Raja Ampat).

- Program khusus pada ekosistem kehutanan adalah TFCA Sumatra dan TFCA Kalimantan yang fokus pada upaya konservasi di level landscape dan konservasi species terancam punah, seperti badak, gajah, harimau, dan orang utan. TFCA atau Tropical Forest Conservation Action adalah program pengalihan utang antara Indonesia dan Amerika. Program khusus pada ekosistem pertanian adalah Revamping ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dengan tujuan utama memperkuat tata kelola perkelapasawitan di Indonesia. Program khusus ekosistem kelautan adalah BAF (Blue Abadi Fund) yang fokus pada penguatan Marine Protected Area (MPA) di Papua Barat

5.3. Tata Kelola Yayasan KEHATI

Yayasan KEHATI didukung oleh sejumlah tokoh Indonesia yang peduli pada isu-isu pelestarian sumberdaya alam di Indonesia. Komposisi dan susunan KEHATI datang dari beragam sektor yang memperkuat organisasi dalam menjalankan visi dan misi yang diembannya.

Kepengurusan Yayasan KEHATI adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina

- Ismid Hadad (Ketua)
- Emil Salim
- Boenjamin Setiawan
- Martha Tilaar
- Arthur J. Hanson
- Darwin Cyril Noerhadi
- Erna Witoelar
- Amanda Katili Niode
- Hariadi Kartodihardjo
- Mochamad Indrawan
- Fachruddin M. Mangunjaya

Dewan Pengawas

- Amir Abadi Jusuf (Ketua)
- Gunarni Soeworo
- Ani Mardiasuti
- Mas Achmad Daniri
- Lucky Adrianto

Dewan Pengurus

- Riki Frindos
- Rony Megawanto
- Indra Gunawan Dian Putra

Direktur Pelaksana:

- Direktur Komunikasi dan Kemitraan : Rika Anggraini
- Direktur Program TFCA-SUMATERA : Samedi Ph.D
- Direktur Program TFCA Kalimantan : Puspa Dewi Liman
- Direktur Program SPOS Indonesia : Irfan Bakhtiar

Yayasan KEHATI juga dibantu oleh tiga komite yang membantu dalam pengawasan dan mengarahkan program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan. Komite-komite tersebut adalah:

Komite Indeks SRI – KEHATI

- Darwin Cyril Noerhadi (Ketua)
- Okkie A.T. Monerie
- A.A. Prnatadjaja
- Gunarni Soeworo
- Michael T. Tjoajadi
- Dedy S. Panigoro

Komite Investasi (Investment Committee)

- Darwin Cyril Noerhadi (Ketua)
- Okkie A.T. Monerie
- Michael T. Tjoajadi
- Gunarni Soeworo
- Djohan Emir Setijoso

Komite Penggalangan Sumber Daya (Resource Mobilization Committee)

- A.A. Prnatadjaja (Ketua)
- Michael T. Tjoajadi
- Dedy S. Panigoro
- Adila Soewarmo

BAB VI
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi Kehati Lestari adalah untuk menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI melalui penerbitan Unit Penyertaan Kehati Lestari kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada Efek Bersifat Utang dan saham, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada Yayasan KEHATI sesuai dengan program keanggotaan yang dipilih oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

6.2. Pembatasan Investasi

KEHATI LESTARI akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan KEHATI LESTARI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media masa atau fasilitas internet;
2. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat;
3. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
5. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat
6. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat.
7. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
15. terlibat dalam transaksi marjin;
16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Kehati Lestari pada saat terjadinya pinjaman;
17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya dari Manajer Investasi dimaksud;
20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
21. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

22. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

6.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana Reksa Dana Kehati Lestari dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*), dengan peringkat minimum BBB.
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan atau kas dan atau setara kas dan atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset KEHATI LESTARI dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban KEHATI LESTARI sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus KEHATI LESTARI.

- dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- dapat mengadakan perjanjian REPO sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio KEHATI LESTARI menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.3 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas KEHATI LESTARI dari Otoritas Jasa Keuangan.

6.4. Batasan Investasi

Batasan Investasi yang disusun dan dikaji oleh Yayasan KEHATI setiap tahunnya mewajibkan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari portofolio Reksa Dana Kehati Lestari terdiri dari:

- Surat Utang Negara; atau
- Obligasi Korporasi dengan peringkat layak investasi (*investment grade*) atau saham yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia; atau
 - b. Produk ramah lingkungan (*eco-friendly product*); atau
 - c. Teknologi yang tidak merusak lingkungan (*green technology*); atau
 - d. Perusahaan yang telah menetapkan “Sistem Pengelolaan Lingkungan” (*Environmental Management System*) dan memperoleh sertifikasi/peringkat:
 - (i) ISO 14000;
 - (ii) Ekolabel dari LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) atau FSC (*Forest Stewardship Council*);
 - (iii) Peringkat “Hijau” atau “Emas” dari Program PROPER (KLH); atau
 - e. Perusahaan yang memproduksi/mengelola energi alternatif/terbarukan; atau
 - f. Pengelolaan sumberdaya alam dengan azas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); atau
 - g. Investasi untuk konservasi sumberdaya alam, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

6.5. Alokasi Aset

- a. Efek Bersifat Utang : minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan atau Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi dengan peringkat minimum BBB;
Peringkat Kredit : Layak Investasi (*Investment Grade*)
Denominasi : Rupiah
- b. Efek Bersifat Ekuitas : minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Kehati Lestari
Denominasi : Rupiah
- c. Instrumen Pasar Uang : minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dan atau setara kas dan atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Kehati Lestari
Peringkat Kredit : Layak Investasi (*Investment Grade*) untuk instrumen pasar uang
Denominasi : Rupiah

6.6. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Kehati Lestari. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

6.7. Kebijakan Perputaran Portfolio

Pengelolaan Kehati Lestari adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portfolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga perputaran portfolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

6.8. Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja Kehati Lestari adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dipotong pajak.

6.9. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh KEHATI LESTARI dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio KEHATI LESTARI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang KEHATI LESTARI Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam KEHATI LESTARI tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas KEHATI LESTARI. Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas KEHATI LESTARI dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas KEHATI LESTARI dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh KEHATI LESTARI maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI terkoreksi.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA KEHATI LESTARI

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana Kehati Lestari yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - i. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - ii. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - iii. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - iv. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - v. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - vi. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - vii. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - i. harga perdagangan sebelumnya;
 - ii. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - iii. kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - i. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - ii. Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - iii. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - iv. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- v. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - vi. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - vii. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- i. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - ii. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. Memiliki prosedur operasi standar;
 - b. Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Perlakuan Pajak | Dasar Hukum | | |
|--|---|---|---|---|--|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari | Bukan obyek PPh | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja | | |
| | a. Pembagian uang tunai (dividen) | | | | |
| | b. Bunga/imbal hasil obligasi* | | | PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021 | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf a UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 |
| | c. Capital gain Obligasi* | | | PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021 | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf f UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 |
| | d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | | | PPh Final (20%) | Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001 |
| | e. Capital gain saham di Bursa | | | PPh Final (0.1%) | PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997 |
| f. Commercial Paper dan surat utangnya lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008 | | | |
| B. | Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan. | Bukan obyek PPh | Pasal 4 (3) huruf l UU PPh No. 36 tahun 2008 | | |

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan

****Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).**

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Reksa Dana Kehati Lestari sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Reksa Dana Kehati Lestari dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam Reksa Dana Kehati Lestari dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh Kehati Lestari tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Kehati Lestari wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) Hari Bursa, Kehati Lestari yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih Kehati Lestari kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Kehati Lestari.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Kehati Lestari pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi Kehati Lestari dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio Kehati Lestari. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Kehati Lestari tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Kehati Lestari yang telah ditetapkan di depan sebelum Kehati Lestari diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Kehati Lestari dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Kehati Lestari dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana Kehati Lestari.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Kehati Lestari dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada Kehati Lestari, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Biaya yang menjadi beban KEHATI LESTARI adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi per masing-masing kelas sebagai berikut:
 - KEHATI LESTARI Kelas S sebesar maksimum 3% (tiga persen)
 - KEHATI LESTARI Kelas G sebesar maksimum 3% (tiga persen)per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (*rebate*), kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap- bulan ditambah dengan PPN;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) setelah KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada) ;
- Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaruan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali atau pengalihan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah KEHATI LESTARI mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi KEHATI LESTARI, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya asuransi Portfolio KEHATI LESTARI (jika ada);
- Biaya lain di mana KEHATI LESTARI adalah pihak yang memperoleh manfaat, dan;
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban KEHATI LESTARI. Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara

spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud Bab IX angka 9.1. butir (i) dan (x) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada KEHATI LESTARI secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

- Biaya persiapan pembentukan KEHATI LESTARI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio KEHATI LESTARI yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan KEHATI LESTARI;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan KEHATI LESTARI paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran KEHATI LESTARI menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi KEHATI LESTARI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal KEHATI LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi KEHATI LESTARI, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

- Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian KEHATI LESTARI sebesar maksimum 1.5 % (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan;
- Biaya Penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang dimilikinya adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di bawah atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- KEHATI LESTARI akan membebaskan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit;

- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada) pembubaran dan likuidasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah KEHATI LESTARI dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau KEHATI LESTARI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KEHATI LESTARI;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KEHATI LESTARI kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam KEHATI LESTARI yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana KEHATI LESTARI;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan KEHATI LESTARI, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal KEHATI LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan KEHATI LESTARI secara periodik; dan
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KEHATI LESTARI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang berada di bawah kewenangan Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Kehati Lestari

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

| | Halaman/ Page | |
|--|------------------|--|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi | | <i>Investment Manager Statement Letter</i> |
| Surat Pernyataan Bank Kustodian | | <i>Custodian Bank Statement Letter</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditors' Report</i> |
| Laporan Keuangan | | <i>Financial Statements</i> |
| Laporan Posisi Keuangan | 1-2 | <i>Statements of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 3 | <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Aset Bersih | 4 | <i>Statements of Changes in Net Assets</i> |
| Laporan Arus Kas | 5 | <i>Statements of Cash Flows</i> |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 6-46 | <i>Notes to the Financial Statements</i> |

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA KEHATI LESTARI

REKSA DANA KEHATI LESTARI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nama/ Name | : | Danica Adhitama |
| Alamat Kantor/ Office Address | : | Graha CIMB Niaga 21st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190 |
| Nomor Telepon/ Telephone Number | : | (021) 2505277 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur/ Director |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan REKSA DANA KEHATI LESTARI ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of REKSA DANA KEHATI LESTARI ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i> |
| b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i> |

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana. 4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 24 Januari 2023/*January 24, 2023*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Bahana TCW Investment Management



METERAI TEMPEL
DC5AKX237011513

Danica Adhitama
Direktur/*Director*

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

REKSA DANA KEHATI LESTARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA KEHATI LESTARI** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA KEHATI LESTARI

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA KEHATI LESTARI** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 24 Januari/January 24, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



 **Koslina**
Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00043/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/I/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Kehati Lestari

*The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Kehati Lestari*

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Kehati Lestari ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the financial statements of Reksa Dana Kehati Lestari ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

24 Januari 2023/ *January 24, 2023*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| ASET | 2022 | Catatan/ Notes | 2021 | ASSETS |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| Portofolio efek | | | | <i>Investment portfolios</i> |
| Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 605.290.300.636 pada tahun 2022 dan Rp 690.242.287.484 pada tahun 2021) | 609.681.021.447 | 2c,2d,3,9 | 698.263.427.645 | <i>Debt instruments (cost of Rp 605,290,300,636 in 2022 and Rp 690,242,287,484 in 2021)</i> |
| Sukuk (harga perolehan Rp 48.885.000.000 pada tahun 2022 dan 2021 adalah nihil) | 47.655.481.650 | 2c,2d,3,9 | - | <i>Sukuk (cost of Rp 48,885,000,000 in 2022 and 2021 is nil)</i> |
| Instrumen pasar uang | 10.500.000.000 | 2c,2d,3 | 63.000.000.000 | <i>Money market instruments</i> |
| Total portofolio efek | 667.836.503.097 | | 761.263.427.645 | <i>Total investment portfolios</i> |
| Kas | 2.464.263.518 | 2d,4 | 1.401.295.257 | <i>Cash</i> |
| Piutang bunga dan piutang bagi hasil | 11.890.598.986 | 2d,2e,5 | 11.731.357.031 | <i>Interest and profit sharing receivables</i> |
| Piutang lain-lain | 150.000 | 2e | 150.000 | <i>Other receivables</i> |
| TOTAL ASET | 682.191.515.601 | | 774.396.229.933 | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 826.292 | 2d,6 | 15.428.043 | <i>Advance for investment unit subscriptions</i> |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan | 811.059 | 2d,7 | 344.950.866 | <i>Redemption of investment unit payables</i> |
| Beban akrual | 919.660.368 | 2d,2e,8 | 1.014.559.317 | <i>Accrued expenses</i> |
| TOTAL LIABILITAS | 921.297.719 | | 1.374.938.226 | TOTAL LIABILITIES |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2022</u> | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>2021</u> | |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| NILAI ASET BERSIH | | | | NET ASSETS VALUE |
| Total kenaikan Nilai Aset Bersih | 681.270.217.882 | | 773.021.291.707 | <i>Total increase Net Assets Value</i> |
| TOTAL NILAI ASET BERSIH | <u>681.270.217.882</u> | | <u>773.021.291.707</u> | TOTAL NET ASSETS VALUE |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR | 670.442.834,9632 | 11 | 698.185.436,4267 | TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | | | | NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT |
| KELAS G | <u>2.578,37</u> | | <u>2.540,32</u> | CLASS G |
| KELAS S | <u>960,39</u> | | <u>994,61</u> | CLASS S |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2022</u> | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>2021</u> | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| PENDAPATAN | | | | INCOME |
| Pendapatan Investasi | | | | <i>Investment Income</i> |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil | 53.196.018.205 | 2e,12 | 60.343.364.498 | <i>Interest and profit sharing incomes</i> |
| (Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi | (15.286.790.049) | 2d,2e | 22.507.960.030 | <i>Realized (loss) gain on investments</i> |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi | (4.859.937.699) | 2d,2e | (56.371.415.884) | <i>Unrealized losses on investments</i> |
| TOTAL PENDAPATAN | <u>33.049.290.457</u> | | <u>26.479.908.644</u> | TOTAL INCOME |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban Investasi | | | | <i>Investment Expenses</i> |
| Beban pengelolaan investasi | (9.518.939.643) | 2e,13,16 | (12.632.582.422) | <i>Investment management fees</i> |
| Beban kustodian | (828.880.959) | 2e,14 | (984.241.841) | <i>Custodian fees</i> |
| Beban lain-lain | (4.482.540.314) | 2e,15 | (5.763.954.072) | <i>Other expenses</i> |
| TOTAL BEBAN | <u>(14.830.360.916)</u> | | <u>(19.380.778.335)</u> | TOTAL EXPENSES |
| LABA SEBELUM PAJAK | <u>18.218.929.541</u> | | <u>7.099.130.309</u> | PROFIT BEFORE TAX |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (619.039.030) | 2f,10b | (3.866.783.594) | INCOME TAX EXPENSE |
| LABA TAHUN BERJALAN | <u>17.599.890.511</u> | | <u>3.232.346.715</u> | PROFIT CURRENT YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | <u>-</u> | | <u>-</u> | OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | <u>17.599.890.511</u> | | <u>3.232.346.715</u> | COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA KEHATI LESTARI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
 For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders | Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value | Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value | |
|--|---|---|--|--|
| Saldo per 1 Januari 2021 | <u>763.962.196.098</u> | <u>203.990.274.901</u> | <u>967.952.470.999</u> | Amount as of January 1, 2021 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2021 | | | | Changes in net assets in 2021 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 3.232.346.715 | 3.232.346.715 | <i>Comprehensive income current year</i> |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transaction with unit holders</i> |
| Penjualan unit penyertaan | 92.007.616.399 | - | 92.007.616.399 | <i>Subscription for investment units</i> |
| Distribusi unit penyertaan | (32.800.000.001) | - | (32.800.000.001) | <i>Distribution to unit holders</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (257.371.142.405) | - | (257.371.142.405) | <i>Redemption of investment units</i> |
| Saldo per 31 Desember 2021 | <u>565.798.670.091</u> | <u>207.222.621.616</u> | <u>773.021.291.707</u> | Amount as of December 31, 2021 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2022 | | | | Changes in net assets in 2022 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 17.599.890.511 | 17.599.890.511 | <i>Comprehensive income current year</i> |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transaction with unit holders</i> |
| Penjualan unit penyertaan | 9.578.077.138 | - | 9.578.077.138 | <i>Subscription for investment units</i> |
| Distribusi unit penyertaan | (39.000.000.000) | - | (39.000.000.000) | <i>Distribution to unit holders</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (79.929.041.474) | - | (79.929.041.474) | <i>Redemption of investment units</i> |
| Saldo per 31 Desember 2022 | <u>456.447.705.755</u> | <u>224.822.512.127</u> | <u>681.270.217.882</u> | Amount as of December 31, 2022 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA KEHATI LESTARI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Arus kas dari aktivitas operasi | | | Cash flows from operating activities |
| Pembelian efek bersifat utang dan sukuk | (1.086.332.263.200) | (1.766.058.337.458) | Purchases of debt instrument and sukuk |
| Penjualan efek bersifat utang dan sukuk | 1.107.112.460.000 | 1.957.539.357.440 | Proceeds from sale of debt instruments and sukuk |
| Penerimaan bunga deposito berjangka | 1.252.313.289 | 742.619.311 | Receipts of interest on time deposit |
| Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk | 51.784.462.961 | 61.225.724.819 | Receipts of interest on debt instrument and profit sharing on sukuk |
| Pembayaran jasa pengelolaan investasi | (9.607.395.953) | (12.935.978.321) | Payments of investment management fee |
| Pembayaran jasa kustodian | (835.301.955) | (1.000.189.542) | Payments of custodian fee |
| Pembayaran beban lain-lain | (4.482.561.957) | (5.786.587.325) | Payments of other expenses |
| Pembayaran pajak kini (<i>capital gain</i>) | (619.039.030) | (3.866.933.594) | Payments of current tax (<i>capital gain</i>) |
| Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi | <u>58.272.674.155</u> | <u>229.859.675.330</u> | Net cash provided by operating activities |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | | | Cash flows from financing activities |
| Penjualan unit penyertaan | 9.563.475.387 | 91.996.151.442 | Proceeds from subscription for investment units |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (80.273.181.281) | (258.210.668.490) | Payments on redemption of investment units |
| Pembagian pendapatan yang didistribusikan | (39.000.000.000) | (32.800.000.001) | Distributed income |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | <u>(109.709.705.894)</u> | <u>(199.014.517.049)</u> | Net cash used in financing activities |
| (Penurunan) kenaikan kas dan setara kas | (51.437.031.739) | 30.845.158.281 | (Decrease) increase on cash and cash equivalent |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | 64.401.295.257 | 33.556.136.976 | Cash and cash equivalent at the beginning of the year |
| Kas dan setara kas pada akhir tahun | <u>12.964.263.518</u> | <u>64.401.295.257</u> | Cash and cash equivalent at the end of the year |
| Kas dan setara kas terdiri atas: | | | Cash and cash equivalent is consist of: |
| Kas | 2.464.263.518 | 1.401.295.257 | Cash |
| Deposito berjangka | 10.500.000.000 | 63.000.000.000 | Time deposits |
| Total kas dan setara kas | <u>12.964.263.518</u> | <u>64.401.295.257</u> | Total cash and cash equivalent |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Kehati Lestari (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 16 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Addendum No. 47 tanggal 24 Agustus 2007 dan Addendum I No. 43 tanggal 19 Desember 2008 di depan notaris yang sama. Pada tanggal 24 Agustus 2009 telah dibuat Addendum II No 211 dihadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta, dan diubah kembali dengan Addendum III No. 4 tanggal 1 Oktober 2009 di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan Addendum IV No. 18 tanggal 6 Mei 2014 dihadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan Addendum V No. 42 tanggal 7 Desember 2015 dihadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku dan perubahan kebijakan investasi serta imbalan jasa dan terakhir diubah dengan Addendum VI No. 20 tanggal 16 November 2017 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut mengenai penambahan klausul Pasal yang terdapat dalam Kontrak dan Prospektus Reksa Dana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL

Reksa Dana Kehati Lestari (“the Mutual Fund”) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager and Standard Chartered Bank, branch Jakarta, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 25 dated March 16, 2007 in front of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Addendum No. 47 dated August 24, 2007 and Addendum I No. 43 dated December 19, 2008 in front of the same notary. On August 24, 2009 has made Addendum II No. 211 in front of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta, and amended with Addendum III No. 4 dated October 1, 2009 in front of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract amended with Addendum IV No. 18 dated May 6, 2014 in front of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta, then with Addendum V No. 42 dated December 7, 2015 in front of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta. Those changes are the Collective Investment Contract adaptation Mutual Funds Regulatory Capital Market Regulators and investment policy changes as well as fee for services. and the latest with Addendum VI No.20 dated November 16, 2017 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta. The amendments are to the addition of Article clauses contained in the Mutual Fund’s Contract and Prospectus to the Financial Services Authority.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum VII tanggal 11 Juni 2020 dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *multishare class*.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Doni Firdaus
Anggota : Budi Hikmat

Tujuan investasi Reksa Dana adalah menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan program-program keanekaragaman hayati yang diselenggarakan oleh Yayasan Kehati melalui penerbitan unit penyertaan Reksa Dana kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada efek bersifat utang dan saham, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada Yayasan Kehati sesuai dengan program keanggotaan yang dipilih oleh masing-masing pemegang unit penyertaan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang Surat Utang Negara dan atau yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi dengan peringkat minimum BBB.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum VII on June 11, 2020 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class feature.

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

*Chairman : Doni Firdaus
Members : Budi Hikmat*

The Mutual Fund investment objectives is to raise financial support from the community to help the sustainability of biodiversity programmes organized by Yayasan Kehati, through the issuance of investment units of Mutual Funds to the public, where the public can gain from investments in debt instruments and equity, as well as providing financial support to Yayasan Kehati in accordance with membership programs are selected by each of investment unit holder.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target:

- *Minimum of 80% (eighty percent) and maximum of 100% (one hundred percent) on debt instruments (Government bonds and/or bonds rated as investment grade bonds with minimum rating of BBB).*

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan atau kas dan setara kas dan/atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi Repo, dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1668/BL/2007 pada tanggal 16 April 2007.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana dengan Kontrak Investasi Kolektif atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan 4.000.000.000 unit penyertaan. Pada hari pertama penawaran Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aset Bersih Reksa Dana Kelas G akan melanjutkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana berjalan, sedangkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana Kelas S ditawarkan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) /Unit Penyertaan.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai fitur, antara lain:

| Fitur | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | Features |
|--|---|---|--|
| Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan | Maksimum 4.000.000.000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 4,000,000,000 Investment Units</i> | Maksimum 4.000.000.000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 4,000,000,000 Investment Units</i> | <i>Number of investment unit offered</i> |

1. GENERAL (Continued)

- *Minimum of 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) on equity instruments (equity shares sold through public offering and/or are registered in the Indonesia Stock Exchange), and/or on money market instruments and other debt instruments that has a maturity of less than 1 (one) year, Certificate of Bank Indonesia, Government Securities, time deposit certificate of deposit, Repo transaction and other debt instruments that has a maturity of less than 1 (one) year and issued in accordance with Indonesian regulations.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and the Financial Institution based on his Decision Letter No. S-1668/BL/2007 dated April 16, 2007.

The number of investment units to be continuously offered in accordance with a Collective Investment Contract for the Mutual Funds unit will be up to 4,000,000,000 investment units. On the first day of the Investment Unit Class offering, the Class G Mutual Funds Net Asset Value will continue the current Mutual Fund Net Asset Value, while the Class S Mutual Funds Net Asset Value is offered at IDR 1,000 (one thousand rupiah) /Investment Units.

The Mutual Fund investment units is dividend into two classes, which administratively have features, among others:

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

| Fitur | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | Features |
|---|---|---|---|
| Tata cara pembelian unit penyertaan | <p>Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/</p> <p>Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000</p> <p><i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media</i></p> <p><i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000</i></p> | <p>Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/</p> <p>Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000.000.000</p> <p><i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media</i></p> <p><i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000,000,000</i></p> | <i>Procedure for subscription of investment units</i> |
| Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan | <p>Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih dari itu/</p> <p><i>The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is 50 (fifty) Investment Units or more than that Investment Unit ownership balance.</i></p> | <p>Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih dari itu/</p> <p><i>The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is 50 (fifty) Investment Units or more than that Investment Unit ownership balance.</i></p> | <i>Minimum balance of investment units ownership</i> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

| Fitur | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | Features |
|--|---|---|---|
| Imbalan jasa Manajer Investasi | Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/ <i>A maximum of 3% (three percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and is paid monthly plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia.</i> | Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/ <i>A maximum of 3% (three percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and is paid monthly plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia.</i> | <i>Fee for Investment Management</i> |
| Kebijakan pembagian hasil investasi | Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aset Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi termasuk kepada Bank Kustodian/ <i>The Investment Manager will instruct the Custodian Bank in writing to convert the investment returns into new Investment Units by using the Net Asset Value on the Exchange Day the instruction is delivered including to the Custodian Bank.</i> | Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aset Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi termasuk kepada Bank Kustodian/ <i>The Investment Manager will instruct the Custodian Bank in writing to convert the investment returns into new Investment Units by using the Net Asset Value on the Exchange Day the instruction is delivered including to the Custodian Bank.</i> | <i>Investment return distribution policy</i> |
| Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan | - Biaya penjualan maksimum 1,5% atas unit penyertaan yang dibeli dan harus dibayar kepada manajer investasi dan maksimum 0,5% jika pemesanan unit dilakukan melalui agen penjual | - Biaya penjualan maksimum 1,5% atas unit penyertaan yang dibeli dan harus dibayar kepada manajer investasi dan maksimum 0,5% jika pemesanan unit dilakukan melalui agen penjual | <i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders</i> |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

| Fitur | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | Features |
|---|--|--|---|
| Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan) | <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembelian Kembali unit penyertaan maksimum 1%. Apabila penjualan Kembali melalui Bank Distributor maka biaya yang dikenakan adalah sebesar 0% untuk kepemilikan diatas 1 bulan dan 1% untuk kepemilikan dibawah 1 bulan - Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 2% dikenakan pada saat pemegang unit mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau lainnya, tetapi tidak membebankan biaya pengalihan Ketika pemegang unit mengalihkan investasinya antar kelas Kehati Lestari/ - <i>Maximum sales fee of 1.5% on the purchased investment unit and must be paid to the investment manager and a maximum of 0.5% if the unit order is made through the selling agent</i> - <i>Redemption fee expense is maximum 1%. If the redemption through Distributor Bank then the fee charged is 0% for ownership over 1 month and 1% for ownership under 1 month</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembelian Kembali unit penyertaan maksimum 1%. Apabila penjualan Kembali melalui Bank Distributor maka biaya yang dikenakan adalah sebesar 0% untuk kepemilikan diatas 1 bulan dan 1% untuk kepemilikan dibawah 1 bulan - Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 2% dikenakan pada saat pemegang unit mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau lainnya, tetapi tidak membebankan biaya pengalihan Ketika pemegang unit mengalihkan investasinya antar kelas Kehati Lestari/ - <i>Maximum sales fee of 1.5% on the purchased investment unit and must be paid to the investment manager and a maximum of 0.5% if the unit order is made through the selling agent</i> - <i>Redemption fee expense is maximum 1%. If the redemption through Distributor Bank then the fee charged is 0% for ownership over 1 month and 1% for ownership under 1 month</i> | <i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)</i> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

| Fitur | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | Features |
|---|---|---|---|
| Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan) | - <i>Switching fee expense is maximum 2% is charged when the unit holder transfers his/her investment between Mutual Funds managed by the Investment Manager at the same Custodian Bank and/or otherwise, but does not charge a transfer fee when the unit holder transfers his/her investment between classes of sustainable Kehati Lestari.</i> | - <i>Switching fee expense is maximum 2% is charged when the unit holder transfers his/her investment between Mutual Funds managed by the Investment Manager at the same Custodian Bank and/or otherwise, but does not charge a transfer fee when the unit holder transfers his/her investment between classes of sustainable Kehati Lestari.</i> | <i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)</i> |

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Transactions of unit holders and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and 2021. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2022 and 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 24 Januari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

These financial statement were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on January 24, 2023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

a. *Basis of Preparation of the Financial Statements*

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board and Capital Market Regulator regulations.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of debt instruments, sukuk, and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognised when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instrument.

Classification, Recognition and Measurement of Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
Aset Keuangan
(lanjutan)

*Classification, Recognition and
Measurement of Financial Assets
(continued)*

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

- *Financial assets at amortised cost;*
- *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- *Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").*

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

The Mutual Fund has financial assets at amortised cost and financial assets at fair value through profit or loss.

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

- *Financial assets held at amortised cost;*

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

Pada pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial assets at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

Income on financial assets classified as financial assets at amortised cost is included in the statements of profit or loss and reported as "Interest income" and "Other income".

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
Aset Keuangan
(lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Classification, Recognition, and Measurement of Financial Assets (continued)

- *Financial assets held at fair value through profit or loss;*

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

- *Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.*
- *Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the statements of profit or loss and recorded as "Unrealized gain/(loss) on investment" and "Realized gain/(loss) on investment".*

As of December 31, 2022, The Mutual Fund has financial assets at fair value through profit or loss.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or canceled.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penurunan Nilai Aset Keuangan
(lanjutan)

*Impairment of Financial Assets
(continued)*

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of December 31, 2022.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

As of December 31, 2022, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at amortised cost.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follow:

- *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif; atau
- *Level 2* - *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi

- *Level 1* - *Quoted price (not adjustable) in active market; or*
- *Level 2* - *Input other than quoted prices (not adjustable) in observable active market.*

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

1. *Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.*
2. *Securities measured at fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.*
3. *Securities measured at fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.*

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

The Mutual Fund classifies its investment portfolio in Sukuk as at fair value securities.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Income and Expenses

Interest income from of financial instruments is recognised on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of interest. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current accounts.

Dividends are recognised when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expenses is recognised on an accrual basis. Expenses related to investment management fee, custodian fee and other expenses are calculated and accrued daily. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax of interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio investment are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. *Income Tax (continued)*

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

For nonfinal income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities can be set off each other if there is a legally enforceable right to offset current tax assets and current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities are imposed by the same tax authority. Current tax assets and current tax liabilities will offset each other when the Mutual Fund has a legally enforceable right to set-off and there is an intention to settle these balances on a net basis or to realize and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Income Tax (Icontinued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Transactions with Related Party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2022, as follow:

- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

- Amendment SFAS No. 71: Financial instrument
- Amendment to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

The following revised accounting standards Issued and relevant, are effective from January 1, 2023 and have not been early adopted:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to PSAK 46 "Income Taxes"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

- h. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)*

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

31 Desember 2022/December 31, 2022

| Jenis efek/Type of investments | Nilai nominal/ Nominal amount | Harga perolehan rata-rata/Average cost amount | Nilai wajar/ Fair value | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum | Level hierarki/ Hierarchy level | Jatuh tempo/ Maturity date | Peringkat efek/Credit rating | Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Efek bersifat utang/Debt instruments | | | | | | | | |
| Obligasi pemerintah/ Government bonds | | | | | | | | |
| FR0068 | 64.240.000.000 | 69.867.916.586 | 70.671.138.991 | 8,375 | 2 | 15 Mar 34 | - | 10,58 |
| FR0072 | 59.000.000.000 | 63.011.338.857 | 64.575.799.720 | 8,25 | 2 | 15 Mei 36 | - | 9,67 |
| FR0082 | 48.369.000.000 | 48.356.086.817 | 48.852.690.000 | 7,00 | 2 | 15 Sep 30 | - | 7,32 |
| FR0071 | 40.458.000.000 | 45.759.070.637 | 45.119.732.592 | 9,00 | 2 | 15 Mar 29 | - | 6,76 |
| FR0079 | 35.000.000.000 | 37.919.000.000 | 38.892.915.950 | 8,375 | 2 | 15 Apr 39 | - | 5,82 |
| FR0096 | 36.000.000.000 | 35.531.450.000 | 36.153.000.000 | 7,00 | 2 | 15 Feb 33 | - | 5,41 |
| FR0040 | 30.000.000.000 | 33.725.000.000 | 33.576.802.800 | 11,00 | 2 | 15 Sep 25 | - | 5,03 |
| FR0078 | 29.800.000.000 | 31.747.975.501 | 32.173.808.400 | 8,25 | 2 | 15 Mei 29 | - | 4,82 |
| FR0074 | 30.000.000.000 | 30.206.000.000 | 31.060.081.500 | 7,50 | 2 | 15 Agt 32 | - | 4,65 |
| FR0087 | 29.277.000.000 | 29.081.238.927 | 28.620.874.324 | 6,50 | 2 | 15 Feb 31 | - | 4,29 |
| FR0054 | 20.000.000.000 | 23.043.000.000 | 23.284.046.200 | 9,50 | 2 | 15 Jul 31 | - | 3,49 |
| FR0056 | 21.000.000.000 | 23.847.917.324 | 22.423.800.000 | 8,375 | 2 | 15 Sep 26 | - | 3,36 |
| FR0098 | 20.000.000.000 | 19.935.000.000 | 20.079.600.000 | 7,125 | 2 | 15 Jun 38 | - | 3,01 |
| Total obligasi pemerintah/ Total government bonds (dipindahkan/brought forward) | <u>463.144.000.000</u> | <u>492.030.994.649</u> | <u>495.484.290.477</u> | | | | | <u>74,21</u> |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

| Jenis efek/Type of investments | Nilai nominal/ Nominal amount | Harga perolehan rata-rata/Average cost amount | Nilai wajar/ Fair value | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum | Level hierarki/ Hierarchy level | Jatuh tempo/ Maturity date | Peringkat efek/Credit rating | Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios |
|--|----------------------------------|---|----------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Efek bersifat utang/Debt instruments | | | | | | | | |
| Total obligasi pemerintah/ Total government bonds (pindahan/carried forward) | 463.144.000.000 | 492.030.994.649 | 495.484.290.477 | | | | | 74,21 |
| FR0092 | 18.835.000.000 | 19.379.896.126 | 18.886.141.357 | 7,125 | 2 | 15 Jun 42 | - | 2,83 |
| FR0083 | 16.300.000.000 | 16.381.886.957 | 16.816.017.250 | 7,50 | 2 | 15 Apr 40 | - | 2,52 |
| FR0052 | 10.000.000.000 | 12.020.000.000 | 12.136.536.300 | 10,50 | 2 | 15 Agt 30 | - | 1,82 |
| FR0097 | 12.000.000.000 | 11.911.000.000 | 12.043.230.000 | 7,125 | 2 | 15 Jun 43 | - | 1,80 |
| FR0095 | 10.000.000.000 | 9.645.000.000 | 9.911.407.900 | 6,375 | 2 | 15 Agt 28 | - | 1,48 |
| FR0064 | 10.000.000.000 | 9.783.000.000 | 9.795.840.000 | 6,125 | 2 | 15 Mei 28 | - | 1,47 |
| FR0091 | 10.124.000.000 | 9.523.713.704 | 9.754.013.763 | 6,375 | 2 | 15 Apr 32 | - | 1,46 |
| FR0065 | 10.000.000.000 | 9.495.000.000 | 9.741.300.000 | 6,625 | 2 | 15 Mei 33 | - | 1,46 |
| FR0093 | 7.100.000.000 | 7.039.309.200 | 6.860.339.500 | 6,375 | 2 | 15 Jul 37 | - | 1,03 |
| ORI020 | 5.000.000.000 | 4.875.000.000 | 4.905.606.650 | 4,95 | 2 | 15 Okt 24 | - | 0,73 |
| FR0073 | 3.000.000.000 | 3.205.500.000 | 3.346.298.250 | 8,75 | 2 | 15 Mei 31 | - | 0,50 |
| Total obligasi pemerintah/ Total government bonds | <u>575.503.000.000</u> | <u>605.290.300.636</u> | <u>609.681.021.447</u> | | | | | <u>91,31</u> |
| Total efek bersifat utang/ Total debt instruments | <u>575.503.000.000</u> | <u>605.290.300.636</u> | <u>609.681.021.447</u> | | | | | <u>91,31</u> |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

| Jenis efek/Type of investments | Nilai nominal/ Nominal amount | Harga perolehan rata-rata/Average cost amount | Nilai wajar/ Fair value | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum | Level hierarki/ Hierarchy level | Jatuh tempo/ Maturity date | Peringkat efek/Credit rating | Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Sukuk | | | | | | | | |
| Sukuk pemerintah/Government sukuk | | | | | | | | |
| PBS011 | 30.000.000.000 | 31.740.000.000 | 30.616.344.600 | 8,75 | 2 | 15 Agt 23 | - | 4,58 |
| PBS022 | 15.000.000.000 | 17.145.000.000 | 17.039.137.050 | 8,625 | 2 | 15 Apr 34 | - | 2,55 |
| Total sukuk/Total sukuk | <u>45.000.000.000</u> | <u>48.885.000.000</u> | <u>47.655.481.650</u> | | | | | <u>7,13</u> |
| Instrumen pasar uang/ Money market instruments | | | | | | | | |
| Deposito berjangka/Time deposits | | | | | | | | |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 5,35 | - | 1 Jan 23 | - | 0,90 |
| Standard Chartered Bank | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 2,70 | - | 2 Jan 23 | - | 0,66 |
| Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments | <u>10.500.000.000</u> | <u>10.500.000.000</u> | <u>10.500.000.000</u> | | | | | <u>1,56</u> |
| Total portofolio efek/ Total instrument portfolios | | | <u>667.836.503.097</u> | | | | | <u>100,00</u> |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

| Jenis efek/Type of investments | Nilai nominal/ Nominal amount | Harga perolehan rata-rata/Average cost amount | Nilai wajar/ Fair value | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) | Level hierarki/ Hierarchy level | Jatuh tempo/ Maturity date | Peringkat efek/Credit rating | Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios |
|--|----------------------------------|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | per annum | level | | | |
| Efek bersifat utang/Debt instruments | | | | | | | | |
| Obligasi pemerintah/ Government bonds | | | | | | | | |
| FR0068 | 93.240.000.000 | 103.467.350.098 | 105.477.728.555 | 8,38 | 2 | 15 Mar 34 | - | 13,86 |
| FR0087 | 102.277.000.000 | 103.475.644.623 | 103.291.120.434 | 6,50 | 2 | 15 Feb 31 | - | 13,57 |
| FR0071 | 88.458.000.000 | 99.854.657.581 | 102.456.478.500 | 9,00 | 2 | 15 Mar 29 | - | 13,46 |
| FR0091 | 95.138.000.000 | 95.671.658.915 | 95.930.499.540 | 6,38 | 2 | 15 Apr 32 | - | 12,60 |
| FR0082 | 76.369.000.000 | 78.749.579.258 | 79.366.707.775 | 7,00 | 2 | 15 Sep 30 | - | 10,43 |
| FR0056 | 66.000.000.000 | 75.025.172.857 | 74.563.461.720 | 8,38 | 2 | 15 Sep 26 | - | 9,79 |
| FR0078 | 64.800.000.000 | 69.035.866.191 | 72.316.043.784 | 8,25 | 2 | 15 Mei 29 | - | 9,50 |
| FR0092 | 36.135.000.000 | 37.180.384.736 | 37.080.020.587 | 7,13 | 2 | 15 Jun 42 | - | 4,87 |
| FR0072 | 25.000.000.000 | 27.781.973.225 | 27.781.366.750 | 8,25 | 2 | 15 Mei 36 | - | 3,65 |
| Total obligasi pemerintah/ Total government bonds | <u>647.417.000.000</u> | <u>690.242.287.484</u> | <u>698.263.427.645</u> | | | | | <u>91,73</u> |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2021

| Jenis efek/Type of investments | Nilai nominal/ Nominal amount | Harga perolehan rata-rata/Average cost amount | Nilai wajar/ Fair value | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum | Level hierarki/ Hierarchy level | Jatuh tempo/ Maturity date | Peringkat efek/Credit rating | Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Instrumen pasar uang/ Money market instruments | | | | | | | | |
| Deposito berjangka/Time deposits | | | | | | | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 2,10 | - | 3 Jan 22 | - | 7,88 |
| Standard Chartered Bank | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1,75 | - | 3 Jan 22 | - | 0,39 |
| Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments | <u>63.000.000.000</u> | <u>63.000.000.000</u> | <u>63.000.000.000</u> | | | | | <u>8,27</u> |
| Total portofolio efek/ Total instrument portfolios | | | <u>761.263.427.645</u> | | | | | <u>100,00</u> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| 4. KAS | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|--|----------------------|----------------------|---|
| PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) | 1.589.867.862 | 597.312.191 | <i>PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank)</i> |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank, cabang Jakarta | 371.057.909 | 369.643.907 | <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank, branch Jakarta</i> |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 249.941.828 | 353.226.565 | <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i> |
| PT Bank Permata Tbk | 224.065.019 | 50.281.694 | <i>PT Bank Permata Tbk</i> |
| | 29.330.900 | 30.830.900 | |
| Total | <u>2.464.263.518</u> | <u>1.401.295.257</u> | Total |

| 5. PIUTANG BUNGA DAN PIUTANG BAGI HASIL | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Efek bersifat utang dan sukuk | 11.869.222.137 | 11.728.478.720 | <i>Debt instruments and sukuk</i> |
| Deposito berjangka | 21.376.849 | 2.878.311 | <i>Time deposits</i> |
| Total | <u>11.890.598.986</u> | <u>11.731.357.031</u> | Total |

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga dan piutang bagi hasil tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivable and profit sharing since the investment Manager believes that the whole interest and profit sharing receivables are collectible.

| 6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|---|----------------|-------------------|--|
| Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. | 826.292 | 15.428.043 | <i>This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the investment units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities.</i> |
| Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut: | - | - | <i>Detail of advance for investment units subscriptions based on selling agent are as follows:</i> |
| Kelas G | 826.292 | 15.428.043 | <i>Class G</i> |
| Kelas S | - | - | <i>Class S</i> |
| Total | <u>826.292</u> | <u>15.428.043</u> | Total |

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the investment units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Detail of advance for investment units subscriptions based on selling agent are as follows:

| 6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Kelas G | 826.292 | 15.428.043 | <i>Class G</i> |
| Kelas S | - | - | <i>Class S</i> |
| Total | <u>826.292</u> | <u>15.428.043</u> | Total |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

| | 2022 | 2021 | |
|---------|----------------|--------------------|---------|
| Kelas G | 811.059 | 344.950.866 | Class G |
| Kelas S | - | - | Class S |
| Total | <u>811.059</u> | <u>344.950.866</u> | Total |

**7. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT
PAYABLES**

This account represents redemption of investment unit payables which have not been settled of the statement of financial position date.

8. BEBAN AKRUAL

| | 2022 | 2021 | |
|--|--------------------|----------------------|---|
| Jasa pengelolaan investasi (catatan 13) | 759.416.133 | 847.872.443 | Investment management fees (note 13) |
| Jasa kustodian (catatan 14) | 66.207.613 | 72.628.609 | Custodian fees (note 14) |
| Lain-lain | 94.036.622 | 94.058.265 | Other |
| Total | <u>919.660.368</u> | <u>1.014.559.317</u> | Total |

8. ACCRUED EXPENSES

9. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level 2*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 2* untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 657.336.503.097 dan Rp 698.263.427.645.

9. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the *level 2* hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses *level 2* for the years ended December 31, 2022 and 2021 are Rp 657,336,503,097 and Rp 698,263,427,645 respectively.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

10. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, while income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. *Income Tax (continued)*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian di perbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPH Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

The government also passed a Government Regulation instead of Law No.1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the rate of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to 22% (twenty-two per cent) in force in the 2020 Tax Year and Tax Year 2021. It was then updated with the HPP Law No. 7/2021, dated October 7, 2021 where it is explained that the domestic corporate income tax rate and permanent business forms are 22% which will come into effect in the 2022 tax year.

Pada tanggal 5 Oktober 2020. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No, 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020, With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

On October 7, 2021, the Indonesian Parliament approved the Harmonization of Tax Regulations bill which on October 29, 2021 was signed by the President as HPP Law No. 7/2021, one of which regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

| | 2022 | 2021 | |
|---|------------------|------------------|---|
| Laba sebelum pajak | 18.218.929.541 | 7.099.130.309 | <i>Profit before tax</i> |
| Ditambah (dikurangi): | | | <i>Add (less):</i> |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 14.830.360.916 | 19.380.778.335 | <i>Non deductible expenses</i> |
| Pendapatan yang pajaknya bersifat final | | | <i>Income subject to final tax</i> |
| - Bunga dari efek bersifat utang dan bagi hasil dari sukuk | (51.925.206.377) | (59.599.825.780) | <i>Interest income on debt - instruments and profit sharing income on sukuk</i> |
| - Bunga deposito berjangka | (1.270.811.828) | (743.538.718) | <i>Interest income - on time deposits</i> |
| - Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk | 15.286.790.049 | (22.507.960.030) | <i>Realized loss (gain) - on investment for current years on debt instruments and sukuk</i> |
| Laba (rugi) kena pajak (dipindahkan) | (4.859.937.699) | (56.371.415.884) | <i>Taxable profit (loss) (brought forward)</i> |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. *Income Tax (continued)*

| | 2022 | 2021 | |
|--|-----------------|------------------|---|
| Laba (rugi) kena pajak (pindahan) | (4.859.937.699) | (56.371.415.884) | <i>Taxable profit (loss) (carried forward)</i> |
| - Kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk | 4.859.937.699 | 56.371.415.884 | <i>Unrealized losses - on investment for current year on debt instruments and sukuk</i> |
| Laba (rugi) kena pajak | - | - | <i>Taxable profit (loss)</i> |
| Pajak penghasilan | - | - | <i>Income tax</i> |
| Pajak dibayar dimuka | - | - | <i>Prepaid taxes</i> |
| Kurang bayar (lebih bayar) pajak tahun berjalan | - | - | <i>Tax under (over) payment current year</i> |

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Beban pajak

b. *Tax expenses*

| | 2022 | 2021 | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Pajak kini (<i>capital gain</i>) | 619.039.030 | 3.866.783.594 | <i>Current tax (capital gain)</i> |
| Pajak tangguhan | - | - | <i>Deferred tax</i> |
| Total | 619.039.030 | 3.866.783.594 | <i>Total</i> |

c. Administrasi

c. *Administration*

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| | 2022 | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Persentase Percentage (%) | Unit/ Units |
| Kelas S: | | |
| Pemodal | 91,25 | 647.335.933,3909 |
| Manajer Investasi | - | - |
| | <u>91,25</u> | <u>647.335.933,3909</u> |
| Kelas G: | | |
| Pemodal | 8,75 | 23.106.901,5723 |
| Manajer Investasi | - | - |
| | <u>8,75</u> | <u>23.106.901,5723</u> |
| Total | <u>100,00</u> | <u>670.442.834,9632</u> |

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Investment units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

| | 2021 | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Persentase Percentage (%) | Unit/ Units |
| Class S: | | |
| Investors | 92,72 | 647.335.933.3909 |
| Investment Manager | - | - |
| | <u>92,72</u> | <u>647.335.933.3909</u> |
| Class G: | | |
| Investors | 7,28 | 50.849.503.0358 |
| Investment Manager | - | - |
| | <u>7,28</u> | <u>50.849.503.0358</u> |
| Total | <u>100,00</u> | <u>698.185.436.4267</u> |

Semua kelas di Reksa Dana *multishare class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari Reksa Dana *multishare class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada Reksa Dana *multishare class*. Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

All classes in *multishare class Mutual Fund* will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of *multishare class Mutual Fund* will have different Net Asset Value per units.

In *multishare class Mutual Fund*. Net Asset Value per unit of each *share-class* will be calculated from subscription and redemption account. and profit and loss accounts. In subscription and redemption account. the allocation between *share-classes* will be based on subscription and redemption by unit holders of *share-classes*. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each *share-class* is based on the ratio allocation obtain from the proportion of Net Asset Value per class.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

12. INTEREST AND PROFIT SHARING INCOME

| | 2022 | 2021 | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Efek bersifat utang dan sukuk | 51.925.206.377 | 59.599.825.780 | <i>Debt instruments and sukuk</i> |
| Deposito berjangka | 1.270.811.828 | 743.538.718 | <i>Time deposits</i> |
| Total | 53.196.018.205 | 60.343.364.498 | Total |

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam total bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest and profit sharing income are presented gross before deducted by final income tax.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

13. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa kelas G dan kelas S ini maksimum sebesar 3,00% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari sampai dengan Maret dan 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 923.605.399 dan Rp 1.148.416.584.

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates class G and class S that the maximum fee is 3.00% per annum which calculated daily Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 calendar days per year and be paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10% for January to March and 11% from April 1, 2022 to December 31, 2022. VAT from management fees for the years 2022 and 2021 amounted to Rp 923,605,399 and Rp 1,148,416,584 respectively.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

14. CUSTODIAN FEES

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari sampai dengan Maret dan 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 80.443.980 dan Rp 89.476.531.

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.25% per annum which calculated daily Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 calendar days per year and be paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10% for January to March and 11% from April 1, 2022 to December 31, 2022. VAT from custodian fees for the years 2022 and 2021 amounted to Rp 80,443,980 and Rp 89,476,531 respectively.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN LAIN-LAIN

| | 2022 |
|--------------|----------------------|
| Pajak final | 4.397.287.644 |
| Lain-lain | 85.252.670 |
| Total | 4.482.540.314 |

15. OTHER EXPENSES

| | 2021 | |
|--------------|----------------------|--------------|
| | 5.668.876.365 | Final tax |
| | 95.077.707 | Others |
| Total | 5.763.954.072 | Total |

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer investasi adalah pihak berelasi dengan dengan Reksa Dana sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Bahana Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

16. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is PT Bahana Sekuritas. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follow:

| | 2022 | | |
|-----------|-----------------|---|----------|
| | Total/Total | Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/ sales of investment portfolios | |
| Pembelian | 139.816.009.200 | 12,87 | Purchase |
| Penjualan | 152.095.900.000 | 13,74 | Sale |
| | 2021 | | |
| | Total/Total | Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan /portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/ sales of investment portfolios | |
| Pembelian | 605.274.741.758 | 34,81 | Purchase |
| Penjualan | 217.154.626.200 | 11,09 | Sale |

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi
(lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| 2022 | | | | |
|--|---------------------|--|---|---|
| <i>Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee</i> | | | | |
| Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i> | Total/ <i>Total</i> | Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i> | Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i> | Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i> |
| - | 9.518.939.643 | 3,00 | - | - |
| 2021 | | | | |
| <i>Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee</i> | | | | |
| Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i> | Total/ <i>Total</i> | Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i> | Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i> | Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i> |
| - | 12.632.582.422 | 3,00 | - | - |

17. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

17. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognised in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result it outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**17. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(Continued)**

Income tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko perubahan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management policy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, risk of dissolution and liquidation, liquidation risk, risk of interest rate, risk of changes in tax regulations and risk of changes in other regulations. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| 18. MANAJEMEN (Lanjutan) | RISIKO | KEUANGAN | 18. FINANCIAL (Continued) | RISK | MANAGEMENT |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | <i>Investment Risk</i> | |
| a. | Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | | a. | <i>Risk of Changes in Economic and Political Conditions</i> | |
| | Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. | | | <i>Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and issuing companies, which in turn affects the value of the securities issued by these companies.</i> | |
| b. | Risiko Kredit | | b. | <i>Credit Risk</i> | |
| | Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. | | | <i>Debt instrument issued by issuers have credit risk, which is risk related to the ability to pay of the issuer issuing debt instrument.</i> | |
| | Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh reksa dana tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aset Bersih reksa dana dapat berkurang. | | | <i>If the Issuer that issues one of the bonds owned by the mutual fund is unable to repay the coupon or interest payments on the bonds, the net asset value of the mutual fund may decrease.</i> | |
| | Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. | | | <i>The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.</i> | |
| | Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan: | | | <i>The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:</i> | |
| | | 2022 | | 2021 | |
| | Efek bersifat utang | 609.681.021.447 | | 698.263.427.645 | <i>Debt instruments</i> |
| | Sukuk | 47.655.481.650 | | - | <i>Sukuk</i> |
| | Instrumen pasar uang | 10.500.000.000 | | 63.000.000.000 | <i>Money market instruments</i> |
| | Kas | 2.464.263.518 | | 1.401.295.257 | <i>Cash</i> |
| | Piutang bunga dan piutang bagi hasil | 11.890.598.986 | | 11.731.357.031 | <i>Interest and profit sharing receivables</i> |
| | Piutang lain-lain | 150.000 | | 150.000 | <i>Other receivables</i> |
| | Total | <u>682.191.515.601</u> | | <u>774.396.229.933</u> | <i>Total</i> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| 18. MANAJEMEN (Lanjutan) | RISIKO | KEUANGAN | 18. FINANCIAL (Continued) | RISK | MANAGEMENT |
|---|---------------|-----------------|---|-------------|-------------------|
| Risiko Investasi (lanjutan) | | | Investment Risk (continued) | | |
| b. Risiko Kredit (lanjutan) | | | b. Credit Risk (continued) | | |
| Kualitas kredit | | | Credit quality | | |
| Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. | | | As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund financial assets are categorized as not due and not impaired. | | |
| c. Risiko Industri | | | c. Industry Risk | | |
| Kinerja emiten penerbit efek, baik efek bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda. | | | The performance of issuers of securities, both Equity Instruments and Debt Instruments, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry decreases, issuers operating in the same industry will decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries. | | |
| d. Risiko Pasar | | | d. Market Risk | | |
| Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal. | | | Market risk is a systematic risk that affects the value of all Securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification. | | |
| e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi | | | e. Risk of Dissolution and Liquidation | | |
| Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: | | | The Mutual Funds must be dissolved, if one of the following occurs: | | |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko Investasi (lanjutan)

**e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
(lanjutan)**

- Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

f. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Investment Risk (continued)

**e. Risk of Dissolution and Liquidation
(continued)**

- *If within a period of 90 (ninety) bourse day, the Mutual Fund whose registration statement has become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum Managed Fund in this clause will always follow the provisions of the applicable laws and regulations so that it can change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change;*
- *Ordered by the Financial Services Authority in accordance with the laws and regulations in the Capital Market sector;*
- *Total Net Asset Value of the Mutual Fund is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive bourse day; and/or*
- *The Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.*

f. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2022

REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
 December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| 18. MANAJEMEN (Lanjutan) | RISIKO | KEUANGAN | 18. FINANCIAL (Continued) | RISK | MANAGEMENT |
|--|---|-------------------------|--|----------------------|--|
| Risiko Investasi (lanjutan) | | | | | <i>Investment Risk (continued)</i> |
| f. Risiko Likuiditas (lanjutan) | | | | | <i>f. Liquidity Risk (continued)</i> |
| | | | 2022 | | |
| | Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> 1 month | 1-3 bulan/ 1-3 month | Lebih dari 3 bulan/ <i>more</i> than 3 month | Total/ <i>Total</i> | |
| Liabilitas keuangan | | | | | <i>Financial liabilities</i> |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 826.292 | - | - | 826.292 | <i>Advance for investment units subscription</i> |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan | 811.059 | - | - | 811.059 | <i>Redemption of investment unit payable</i> |
| Beban akrual | 919.660.368 | - | - | 919.660.368 | <i>Accrued expenses</i> |
| Total liabilitas keuangan | <u>921.297.719</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>921.297.719</u> | <i>Total financial liabilities</i> |
| | | | 2021 | | |
| | Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> 1 month | 1-3 bulan/ 1-3 month | Lebih dari 3 bulan/ <i>more</i> than 3 month | Total/ <i>Total</i> | |
| Liabilitas keuangan | | | | | <i>Financial liabilities</i> |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 15.428.043 | - | - | 15.428.043 | <i>Advance for investment units subscription</i> |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan | 344.950.866 | - | - | 344.950.866 | <i>Redemption of investment unit payable</i> |
| Beban akrual | 1.014.559.317 | - | - | 1.014.559.317 | <i>Accrued expenses</i> |
| Total liabilitas keuangan | <u>1.374.938.226</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1.374.938.226</u> | <i>Total financial liabilities</i> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| 18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) | 18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued) |
|---|---|
| Risiko Investasi (lanjutan) | <i>Investment Risk (continued)</i> |
| g. Risiko Suku Bunga | <i>g. Interest Rate Risk</i> |
| Investasi obligasi pada Portofolio Efek Reksa Dana tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini. | <i>The investment of bonds in the investment portfolios of Mutual Fund is subject to fluctuations in interest rates and the price of these bonds may fluctuate due to these fluctuations.</i> |
| Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan suku bunga per tahun 2,70% - 11,00% dan 1,75% - 9,00%. | <i>The Mutual Funds face interest rate risk associated with investing in money market instruments and / or debt securities, which as of December 31, 2022 and 2021 with annual interest rates of 2.70% - 11.00% and 1.75% - 9.00%.</i> |
| h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan | <i>h. Risk of Changes in Tax Regulations</i> |
| Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan. | <i>The potential risk due to changes in tax rate regulations and other regulations that cause the investment objectives that have been set in advance before the Mutual Fund instrument is launched may not be fulfilled because the conditions, estimates and information used by the Investment Manager when setting investment objectives are no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund instrument can be dissolved.</i> |
| Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk <i>capital gain</i>) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut: | <i>According to the current tax regulations. coupon (interest) on bonds and discounts (including capital gain) from bond transactions are subject to tax at the final tax rate. The final tax rate is set as follows:</i> |
| - Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5% | <i>- Period year 2014 – 2020 with a tax rate of 5%</i> |
| - Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10% | <i>- For year 2021 – onwards with a tax rate of 10%</i> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

| 18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) | 18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued) |
|--|---|
| Risiko Investasi (lanjutan) | <i>Investment Risk (continued)</i> |
| <p>h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan (lanjutan)</p> <p>Dalam hal peraturan perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana dan membuat Prospektus sebelumnya (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana dapat dibubarkan.</p> | <p>h. <i>Risk of Changes in Tax Regulations (continued)</i></p> <p><i>In the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes that are not in accordance with the above provisions, the investment objectives of the Mutual Funds that have been determined in advance before the Mutual Funds are launched may not be fulfilled due to the conditions, estimates and information used by the Manager Investment when setting up Mutual Fund investment objectives and making the previous (irrelevant) Prospectus again. If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund can be dissolved.</i></p> |
| <p>i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya</p> <p>Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana.</p> | <p>i. <i>Risk of Changes in Other Regulations</i></p> <p><i>Changes in specially regulations but not terminate to tax regulations. may affect the performance of Mutual Funds.</i></p> |

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

19. FINANCIAL RATIOS

Financial ratio for the years ended December 31, 2022 and 2021 (unaudited) are as follows:

| | 2022 | | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | |
| Total hasil investasi (%) | 1,50 | 2,62 | <i>Total investment return (%)</i> |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | (1,00) | 0,09 | <i>Investment return after taking into account marketing expenses (%)</i> |
| Beban operasi (%) | 9,41 | 1,64 | <i>Operating expenses (%)</i> |
| Perputaran portofolio | 9,80 | 1,71 | <i>Portfolio turnover</i> |
| Penghasilan kena pajak (%) | - | - | <i>Taxable income (%)</i> |

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA KEHATI LESTARI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RATIOS (Continued)

| | 2021 | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| | Kelas G/Class G | Kelas S/Class S | |
| Total hasil investasi (%) | (0,34) | 0,74 | Total investment return (%) |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | (2,80) | (1,74) | Investment return after taking into account marketing expenses (%) |
| Beban operasi (%) | 5,41 | 2,14 | Operating expenses (%) |
| Perputaran portofolio | 6,86 | 2,71 | Portfolio turnover |
| Penghasilan kena pajak (%) | - | - | Taxable income (%) |

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
REKSA DANA KEHATI LESTARI KELAS G**

| RASIO | Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 (tidak diaudit) | Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2023 | Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2023 | Periode 1 April 2019 s/d 31 Maret 2023 | 3 tahun kalender terakhir | | |
|---|---|--|--|--|------------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%) | - | - | - | - | 13,79 | -0,34 | 1,50 |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) | - | - | - | - | 10,98 | -2,80 | -1,00 |
| BIAYA OPERASI (%) | - | - | - | - | 2,31 | 5,41 | 9,41 |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO | - | - | - | - | 5,14 | 6,86 | 9,80 |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) | - | - | - | - | - | - | - |

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
REKSA DANA KEHATI LESTARI KELAS S**

| RASIO | Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 (tidak diaudit) | Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2023 | Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2023 | Periode 1 April 2019 s/d 31 Maret 2023 | 3 tahun kalender terakhir | | |
|---|---|--|--|--|------------------------------|-------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%) | - | - | - | - | -50,25 | 0,74 | 2,62 |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) | - | - | - | - | -51,44 | -1,74 | 0,09 |
| BIAYA OPERASI (%) | - | - | - | - | 1,34 | 2,14 | 1,64 |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO | - | - | - | - | 4,06 | 2,71 | 1,71 |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) | - | - | - | - | - | - | - |

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KEHATI LESTARI harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia,

Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

13.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- KEHATI LESTARI Kelas S adalah Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
- KEHATI LESTARI Kelas G adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana KEHATI LESTARI dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Kehati Lestari Kelas G ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal dengan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih yang saat ini sudah berjalan setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI Kelas G yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Sedangkan untuk KEHATI LESTARI KELAS S akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih yang saat ini sudah berjalan.

13.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan diterbitkan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

1. **Nama Penerima** : Reksadana Kehati Lestari Kelas S
Bank : Standard Chartered Cabang Jakarta
Rekening Nomor : 306-8143754-2

2. **Nama Penerima** : Reksadana Kehati Lestari Kelas G
Bank : Standard Chartered Cabang Jakarta
Rekening Nomor : 306-8062903-0

3. **Nama Penerima** : Reksadana Kehati Lestari Kelas G
Bank : Permata Bank Jakarta
Rekening Nomor : 701-528-298

4. **Nama Penerima** : Reksadana Kehati Lestari Kelas G
Bank : Bank CIMB Niaga
Rekening Nomor : 064-01-64820-003

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian.

13.9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan

13.10 Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dapat juga diperoleh dengan cara mengunduh formulir Pembelian Berkala yang tersedia melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi akan menerbitkan suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan jangka waktu dan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat Bab XIII angka 13.10 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang pertama kali (pembelian awal) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam KIK.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Kehati Lestari, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana Kehati Lestari yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana Kehati Lestari di Bursa Efek dihentikan;

3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Kehati Lestari sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Kehati Lestari sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.4. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI

sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI; atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

14.5. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau jumlah lainnya yang lebih dari itu yang memiliki kesetaraan nilai tidak kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada Hari Bursa setelah berakhirnya jangka waktu diatas, dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau rekening sesuai dengan ketentuan dalam aplikasi media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi yang dapat dibuktikan bahwa rekening tersebut adalah milik Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di bawah atau sama dengan 1 (satu) bulan

BAB XV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KEHATI LESTARI ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari KEHATI LESTARI ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke KEHATI LESTARI diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi antar Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI pada satu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI pada Kelas Unit Penyertaan lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening KEHATI LESTARI akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat konfirmasi transaksi pengalihan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi pengalihan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

15.4 Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan

permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. Minimum Pengalihan Unit Penyertaan.

Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI untuk masing-masing kelas Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

15.6. Biaya pengalihan Investasi

Kehati Lestari akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Pernyataan melakukan pengalihan Unit Penyertaan;

BAB XVI

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan KEHATI LESTARI kepada pihak lain karena hibah.

16.1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud pada BAB XVI Angka 16.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

-Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XVI Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KEHATI LESTARI sebagaimana dimaksud pada BAB XVI Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan BAB XVI Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 17.1. KEHATI LESTARI berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, KEHATI LESTARI yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. Dalam hal Kehati Lestari diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Kehati Lestari.
- 17.2. Dalam hal KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran KEHATI LESTARI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan KEHATI LESTARI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KEHATI LESTARI dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika KEHATI LESTARI telah memiliki dana kelolaan.
- 17.3. Dalam hal KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran KEHATI LESTARI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari

Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KEHATI LESTARI oleh OJK; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KEHATI LESTARI dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK

17.4. Dalam hal KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KEHATI LESTARI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KEHATI LESTARI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf c Prospektus ini pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c Prospektus ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK

17.5. Dalam hal KEHATI LESTARI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KEHATI LESTARI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi KEHATI LESTARI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. alasan pembubaran; dan
 - iii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KEHATI LESTARI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KEHATI LESTARI;


- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran KEHATI LESTARI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran KEHATI LESTARI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran KEHATI LESTARI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 17.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KEHATI LESTARI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KEHATI LESTARI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 17.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro dimaksud; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 17.9. Dalam hal KEHATI LESTARI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KEHATI LESTARI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 17.10. Dalam hal tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh KEHATI LESTARI maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada KEHATI LESTARI sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 17.11. Dalam hal KEHATI LESTARI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
- 17.12. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 17.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif KEHATI LESTARI sebagai akibat pembubaran KEHATI LESTARI.

**BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN**

UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KEHATI LESTARI


***Bagan Operasional Reksa Dana Kehati Lestari:
Pemesanan Pembelian Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana***




Keterangan

- BTIM : Bahana TCW Investment Management
- BK : Bank Kustodian
- FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
- APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional KEHATI LESTARI:
Pembukaan Rekening Melalui Bahana Link**




**Bagan Operasional KEHATI LESTARI:
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link**



BAB XIX

SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN KEHATI LESTARI


*Bagan Operasional Reksa Dana Kehati Lestari:
Penjualan Kembali Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana*



Keterangan

- BTIM : Bahana TCW Investment Management
- BK : Bank Kustodian
- FPK : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional KEHATI LESTARI:
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link**



BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 dibawah ini.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi .

20.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial yang diderita dan yang terjadi bukan karena disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial dan terbukti telah diderita oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai KEHATI LESTARI dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai KEHATI LESTARI dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

20.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 20.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XXI (Penyelesaian Sengketa).

20.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XXI
PENYELESAIAN SENGKETA

- 21.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif KEHATI LESTARI (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 21.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI berdasarkan Keputusan BAPMI No. KEP-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30 November 2009 dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 21.3.** Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Bab XXI Prospektus ini.
- 21.4.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang/ tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara BAPMI dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; dan

- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 21.5.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 21.6.** Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 21.7.** Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 21.8.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 21.9.** Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XXII

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 22.1. Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.
- 22.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 22.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 22.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan KEHATI LESTARI, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI Prospektus ini.

BAB XXIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bahana Link

BahanaLink

web : link.bahanatcw.com
email : support@bahanatcw.com

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Jakarta

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12930
Telepon: (021) 25550200
Faksimile: (021) 2555 0002/ 3041 50002

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)



Jl. Bangka VIII no. 3 B
Pela Mampang, Jakarta 12720
Indonesia
Tel: (62-21) 718 3185; 718 3187
Fax: (62-21) 719 6131
e-mail: kehati@kehati.or.id
website: www.kehati.or.id

